



PUTUSAN

Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suhartini binti Jumadi, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 22 Desember 1981, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171116212810002, golongan darah B, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Cipta Asri Blok J N.23, RT.005 RW.012, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Muhammad Anzar Akbar bin Umaryadi, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 21 Juni 1976, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Cipta Asri Blok J N.23, RT.005 RW.012, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 November 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 01 November 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Lestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 05/13/II/2003, tanggal 10 Februari 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Febby Adhani Saputri binti Muhammad Anzar Akbar, umur 12 tahun;
 2. Desfita Dzaakirah Ibtihal binti Muhammad Anzar Akbar, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga hingga sekarang;

Hal 2 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



- b. Tergugat pernah membawa anak keluar dari rumah tanpa izin dan mufakat dari Penggugat;
- c. Tergugat tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga sehingga saat menikah Tergugat menggunakan nama saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat. Namun, Penggugat mengetahui dari ibu Tergugat setelah anak kedua lahir pada bulan Desember tahun 2012;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 06 Agustus tahun 2016, Tergugat mengucapkan kata thalak kepada Penggugat. Sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irdal, SH Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Desember 2016, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa benar posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 kondisinya tidak rukun lagi dan yang benar sejak 3 (tiga) bulan terakhir tepatnya ketika Tergugat tidak lagi bekerja;
- Bahwa tidak benar kalau penyebabnya Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah karena walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat kadang ikut menjadi kuli bangunan;

Hal 4 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Benar Tergugat pernah membawa anak disaat masih berumur 8 (delapan) bulan ke Pekanbaru namun hanya untuk menemui kakek dan neneknya saja dan kemudian anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
- Benar Tergugat memalsukan dokumen pribadi/identitas diri dengan menggunakan identitas kakak kandung Tergugat bernama Muhammad Anzar Akbar bin Umaryadi sementara nama Tergugat yang sebenarnya adalah Muhammad Azidul Akbar bin Umaryadi dengan Tujuan Tergugat menggunakan dokumen/identitas kakak kandung Tergugat awalnya hanya untuk keperluan mencari pekerjaan di Kota Batam disebabkan Tergugat tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga tidak memiliki Ijazah;
- Bahwa benar Tergugat menggunakan dokumen tersebut untuk hal lain seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan termasuk dokumen untuk menikah;
- Tidak benar Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan Tergugat dalam dupliknya tidak menyampaikan tanggapan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/13/II/2003, tanggal 10 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Lestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Riau. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

B. Saksi.



1. Sulastris binti Jumadi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Bangun Rejo, RT.01, RW.03, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kota Tanjung Pinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suhartini dan Tergugat bernama Muhammad Anzar karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kota Tanjung Pinang pada bulan Februari 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Tanjung Pinang sekitar 1 (satu) tahun lalu pindah dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2014 sehingga kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga. Penggugat juga sering mengadu kepada saksi jika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak jarang meminta kembali nafkah yang telah diberikannya. Selain itu juga disebabkan Tergugat pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berusia 8 (delapan) bulan ke Pekanbaru tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Tergugat bertengkar ketika mereka berada di Kota Tanjung Pinang sekitar awal tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sekitar 4 (empat)

Hal 6 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



hari. Ketika perkara ini didaftarkan mereka masih tinggal serumah dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah kakak saksi di Batam;

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Supriyono bin Jumadi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Citra Batam, Blok.C, No.236, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suhartini dan Tergugat bernama Muhammad Anzar karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kota Tanjung Pinang sekitar 13 (tiga belas) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Tanjung Pinang sekitar 1 (satu) tahun lalu pindah dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sehingga kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya Penggugat harus bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan Penyebab lain Tergugat pernah membawa anak Penggugat dengan Tergugat yang saat itu masih berusia 8 (delapan) bulan ke Pekanbaru selama 2 (dua) bulan tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat;

Hal 7 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) hari. Ketika perkara ini didaftarkan mereka masih tinggal serumah dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut, namun Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan masing-masing mengaku bernama :

2. **Siti Aminah binti Abdul Halim**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Al-Ikhlas No.88, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama Muhammad Anzar dan Penggugat bernama Suhartini karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah di Kota Tanjung Pinang sekitar 13 (tiga belas) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Tanjung Pinang sekitar 1 (satu) tahun lalu pindah dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah



dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Penggugat tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat karena tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, sementara menurut Tergugat semua penghasilan yang diperoleh sudah diserahkan kepada Penggugat, hanya Penggugat tidak pandai bersyukur akibatnya Penggugat-pun tidak melayani Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami terutama dalam hal makan dan pakaian;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya Tergugat dan Penggugat sama-sama keras, tidak ada yang mau mengalah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah membawa anaknya yang baru berumur 8 (delapan) bulan ke rumah saksi di Pekanbaru namun setelah 2 (dua) bulan saksi minta Tergugat untuk mengembalikan anak tersebut ke Penggugat di Kota Batam karena anak tersebut masih minum ASI (Air Susu Ibu);
- Bahwa saksi mengetahui, jika Tergugat menggunakan identitas kakak kandungnya saat menikahi Penggugat hal tersebut sudah saksi jelaskan kepada Penggugat pada bulan Desember tahun 2012 bahwa Tergugat sebenarnya bernama Muhammad Azidul Akbar dan nama Muhammad Anzar Akbar adalah nama kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak terima dan merasa dibohongi dengan hal tersebut dan hal itu juga pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tujuan Tergugat menggunakan nama kakak kandungnya diawali rencana Tergugat yang ingin melamar kerja di Kota Batam namun tidak memiliki Ijazah sementara kakak

Hal 9 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya punya ijazah SMA. Identitas atau dokumen kakaknya tersebut ternyata dipergunakan juga pada hal yang lain termasuk dokumen untuk menikah;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Tergugat bertengkar karena saksi pernah berkunjung dan menginap di rumah mereka di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tingak serumah;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. **Zainal bin Bachtiar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kavling Bukit Mulia, Blok.A2 No.12, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama Muhammad Anzar dan Penggugat bernama Suhartini karena saksi sudah berteman dengan Tergugat sebelum ia menikah;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah di Kota Tanjung Pinang sekitar 13 (tiga belas) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa saat Ibu kandungya datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, merasa tidak tahan dengan sikap Penggugat karena selama ibunya berada di rumah, Penggugat acuh tak acuh dan tidak melayani mertuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah bekerja merenovasi rumah

Hal 10 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan menurut keterangan Tergugat kepada saksi, mereka sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. **Achmad Ichsan bin Abd Havid**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Griya Surya Kharisma, Blok.G5 No.11, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama Muhammad Anzar dan Penggugat bernama Suhartini karena saksi teman kerja Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak menegetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya karena saksi baru saja diminta hadir ke persidangan oleh Tergugat sebagai saksi 1 (satu) hari sebelum sidang ini;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut, namun Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan

Hal 11 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



akhirnya secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir dimana Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat hanya mengikuti kemauan Penggugat yang tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, tanggal 01 Desember 2016 mediasi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim juga telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan

Hal 12 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani dengan pembuktian. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga Penggugat dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,

Hal 13 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Propinsi Riau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi masing-masing bernama **Sulastri binti Jumadi** dan **Supriyono bin Jumadi** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dekat Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Tergugat dibebani untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Siti Aminah binti Abdul Halim, Zainal bin Bachtiar dan Achmad**

Hal 14 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Ichsan bin Abd Havid di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang. Keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat saling bersesuaian, sedangkan saksi ketiga Tergugat tidak mengetahui sama sekali keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Dimana saksi pertama dan kedua mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun bahkan saksi pertama Tergugat bernama **Siti Aminah binti Abdul Halim** yang tidak lain adalah ibu kandung Tergugat menerangkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi pertama adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kedua adalah teman Tergugat sejak beberapa tahun lalu, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ke persidangan terbukti secara nyata bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut dapat dikonstruksi sejalan atau memperkuat dasar dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P) dan para saksi yang diajukan ke persidangan baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat setelah dikonstantir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 15 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah mereka menikah di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Tabungpinang dan terakhir di Kota Batam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kondisinya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tindakan dan perilaku Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat;
5. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak beberapa hari terakhir ini dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandungnya di Kota Batam;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
7. Bahwa upaya berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan faktor-faktor perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (siapa

Hal 16 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang benar dan siapa yang salah), akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di muka sidang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama dan selama kurun waktu tersebut tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, dan sikap Penggugat dalam kesimpulan akhirnya yang tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan demikian juga halnya dengan sikap Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat hanya mengikuti kemauan Penggugat yang tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat juga tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan dan usaha perdamaian oleh mediator, dan para saksi serta menunda perkara ini untuk memberikan kesempatan berfikir dan berbaik kembali bagi kedua belah pihak merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Hal 17 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan jika ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat terhadap kedua belah pihak, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah kaidah *ushuliyah* yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

Hal 18 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 19 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Muhammad Anzar Akbar bin Umaryadi**) terhadap Penggugat (**Suhartini binti Jumadi**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Riau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd. Syarwani** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 20 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Ahd. Syarwani

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	170.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua madhorot yang mungkin timbul, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana tercantum dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan (mengambil) yang lebih ringan bahayanya”

Hal 22 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM



Hal 23 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 24 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 25 dari 21 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)